

| | | |
|--|--|-----|
|   | Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i> | GCG |
| | | |

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko

Risk Monitoring Committee Charter

PT BANK BTPN TBK

| | |
|--|---|
| Tanggal Ditetapkan <i>Issued date</i> | |
| Level Dokumen <i>Document Level</i> | Kebijakan <i>Policy</i> |
| Unit Kerja Pemilik <i>Division Owner</i> | Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee</i> |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk.</i> | Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i> |
| | 1 / 18 |

| | | |
|---|--|-----|
|  <small>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</small> | Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i> | GCG |
| | | |

RIWAYAT PERUBAHAN HISTORY OF CHANGES

| Tanggal <i>Date</i> | Catatan Perubahan <i>Notes on Changes</i> | Versi <i>Version</i> | Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i> |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 Februari/February 2019 | Penyesuaian karena penggabungan usaha <i>Adjustment due to merger</i> | 1 | Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i> |
| | SOX | 2 | |
| October 2020 | Kajian berkala <i>Perbaikan salah ketik dan istilah yang tepat serta perbaikan flow chart</i> <i>Periodic review Revision on typo and proper terms and Revision on the flow chart</i> | 3 | Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i> |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i> | Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i> |
| | 5 / 18 |

| | | |
|---|--|-----|
|  <small>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</small> | Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i> | GCG |
| | | |

DAFTAR DISTRIBUSI
LIST FOR DISTRIBUTION

| No | Penerima / <i>Recipient</i> |
|----|------------------------------------|
| 1 | Direksi/ <i>Board of Directors</i> |
| 2 | Integrated Risk |
| 3 | Compliance |

KONTAK UNTUK PERTANYAAN DAN USULAN PERUBAHAN
CONTACT FOR QUESTIONS AND PROPOSED CHANGE

Apabila terdapat pertanyaan atas isi dokumen ini dapat menghubungi:

If you have any question about the content of this document, please contact:

Nama/Name : Corporate Secretary

Email : corporate.secretary@btpn.com

| | |
|--|---------------------------------------|
| Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i> | Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i> |
| | 6 / 18 |

| | | |
|--|--|------------|
|  <p>bank btpn</p> <p>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</p> | <p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | <p>GCG</p> |
|--|--|------------|

Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko (“Komite”) di PT Bank BTPN Tbk (“Perseroan”). *This charter governs the operations of the Risk Monitoring Committee (“Committee”) of PT Bank BTPN Tbk (“Company”)*

Latar Belakang

Piagam ini dibuat sebagai perwujudan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- b. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Background

This Charter was established based on the implementation of Good Corporate Governance as stipulated in:

- a. *OJK Regulation No. 55 /POJK.03/2016 dated 7 December 2016 and Circular Letter OJK No. 13 /SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding Implementation of Corporate Governance by Commercial Bank.*
- b. *OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 regarding Implementation of Risk Management by Commercial Bank.*

Tujuan

Tugas utama Komite adalah membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di dalam melakukan supervisi aktif atas manajemen risiko Perseroan, melalui rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Menilai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
- b. Memantau dan menilai pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.

Purpose

The main function of Committee is to assist The Board of Commissioners (“BOC”) to better accomplish its roles and responsibilities in active supervision of Bank’s risk management by providing recommendations to BOC as follows:

- a. *Evaluation of the consistency between risk management policies and their implementation.*
- b. *Monitoring and evaluating the implementation of Risk Management Committee and Risk Management*

| | |
|---|--|
| <p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p> | <p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p> <p style="text-align: right;">7 18</p> |
|---|--|

| | | |
|--|--|-----|
|  <small>A MEMBER OF SMBC Group</small> | <p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | GCG |
| | | |

- Department's tasks.*
- c. Menilai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko Perseroan. c. *Evaluation of the effectiveness of the Company's risk management framework.*

Sejalan dengan fungsi di atas, Komite harus senantiasa memantau proses perbaikan yang berkelanjutan atas kebijakan, peraturan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan, guna memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko Perseroan telah diterapkan dengan baik dan berjalan efektif di dalam mencapai tujuan penerapan manajemen risiko Perseroan.

In line with the aforementioned function, Committee must always monitor the continuous improvement process of policies, procedures, and Company's risk management practices, in order to ensure that Bank's risk management framework is implemented well and is effective in achieving the Company's risk management objective.

1. Organisasi

1. Organization

- a. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen atau paling kurang terdiri dari:
- 1) seorang Komisaris Independen,
 - 2) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
 - 3) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- c. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Komisaris

- a. *Committee members shall be appointed by Board of Directors based Board of Commissioners' meeting resolution.*
- b. *Committee members consist of at least 3 (three) independent members, which consist of an Independent Commissioner and the Independent Party or at least consist as follows:*
- 1) *an Independent Commissioner,*
 - 2) *an Independent Party having expertise in the field of finance; and*
 - 3) *an Independent Party having expertise in the field of risk Management.*
- c. *The Committee shall be chaired by the Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from*

| | | |
|--|--|------------|
|   | <p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | <p>GCG</p> |
|--|--|------------|

Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

assuming the offices of members of the Committee. The Independent Commissioner and the Independent Parties shall consist at least 51% (fifty-one percent) of the total number of the members of the Committee. Members of the Committee shall have good integrity, character and moral.

- d. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- e. Komisaris lainnya dapat menjadi peninjau (*observer*) yang dapat menghadiri rapat-rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite.
- f. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Perseroan sebagaimana tercantum pada bagian Independensi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini

- d. The Chairman of the Committee can only hold concurrent positions as a chairman maximum in 1 (one) other committee.*
- e. Other Commissioners can become an observer who can attend the meetings but they do not have any right in every decision making of the Committee.*
- f. Members of the committee shall be considered independent if they have no relationship that may interfere with the exercise of their independence from management and Company as stated in the Independence section of this Charter.*

2. Syarat Keanggotaan

2. Membership Qualification

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang

- a. Must be of highest integrity, character, moral capability, knowledge, experience, have appropriate educational background and good communication skills.*
- b. One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in finance.*

| | |
|---|---|
| <p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p> | <p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p> <p style="text-align: right;">9 / 18</p> |
|---|---|

| | | |
|--|--|------------|
|   | <p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | <p>GCG</p> |
|--|--|------------|

keuangan.

- | | |
|---|--|
| <p>c. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.</p> | <p>c. <i>One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in risk management.</i></p> |
| <p>d. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.</p> | <p>d. <i>Any former members of the Board of Directors and executive officer of the Company or parties that have relation with the Company that may influence his/her ability to act independently, cannot be an Independent Party as committee member without going through a cooling off period of 6 (six) months. However the above rule shall not be applicable to ex member of the Board of Directors or executive officers who perform supervision functions.</i></p> |
| <p>e. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.</p> | <p>e. <i>Members of the Committee shall not have relationships resulting from marriage and descendant up to second degree horizontally or vertically with members of, Board of Commissioner, Board of Director or controlling shareholders.</i></p> |
| <p>f. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> | <p>f. <i>Members of the Committee shall not have directly or indirectly significant business affiliated with Company's business activities.</i></p> |

3. Independensi

3. Independence

- | | |
|--|---|
| <p>a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,</p> | <p>a. <i>Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners having no financial, administrative, share-</i></p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> | <p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p> |
| <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p> | <p>10 / 18</p> |

| | | |
|--|---|------------|
|   | Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i> | GCG |
|--|---|------------|

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.

- b. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- b. Independent Party shall means parties outside of Company having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.*

4. Tugas dan tanggung jawab Ketua Komite.

4. The tasks and responsibilities of the Chairman of Committee.

- a. Melakukan penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite;
- b. Penilaian tahunan akan mencakup hal-hal berikut:
- Kecakapan, penguasaan pekerjaan/kemampuan untuk melaksanakan tugas.
 - Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - Integritas

- a. To conduct yearly assessment over the performance of each member of Committee;*
- b. The yearly assessment will cover the following points:*
- *Competency, knowledge of work/capability to carry out the duties*
 - *Independency and objectivity in decision-making process to provide suggestions and recommendations to BOC*
 - *Integrity*
 - *Responsibility and reliability*

| | |
|---|---|
| <p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p> | <p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p> <p style="text-align: right;">11 / 18</p> |
|---|---|

| | | |
|--|--|------------|
|   | <p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | <p>GCG</p> |
|--|--|------------|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab dan kehandalan • Harmoni dan kerjasama kelompok • Kemampuan dan ketepatan dalam berpendapat pada rapat Komite • Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite • Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil <p>c. Penilaian tahunan harus dilakukan paling lambat akhir bulan Maret setiap tahun.</p> <p>d. Penilaian tahunan wajib didokumentasikan dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua akan menyampaikan hasil penilaian tahunan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi. • Hasil penilaian tahunan akan digunakan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite. • Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya akan memutuskan pengangkatan kembali atau pemberhentian para anggota Komite. | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Teamwork and cooperation</i> • <i>Ability to render judgement and efficacy in the Committee's meetings</i> • <i>Contribution to achieve the Committee's goals</i> • <i>Efforts to cope with weaknesses and to maintain strengths, competency and capabilities in order to ensure stable performance</i> <p>c. <i>The yearly assessment should be conducted at the latest by end March of each year.</i></p> <p>d. <i>The yearly assessment should be well documented.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Chairman will convey result of yearly assessment to Remuneration and Nomination Committee.</i> • <i>The result of yearly assessment will be used by the Remuneration and Nomination Committee in preparing the recommendations to BOC for the re-appointment or termination of Committee members.</i> • <i>Based on the recommendations provided by Remuneration and Nomination Committee, BOC at its sole discretion will decide on the re-appointment or termination of Committee members.</i> |
|--|---|

5. Tugas dan Tanggung Jawab

5. Duties & Responsibilities

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan

The Committee provides professional and independent advice to Board of Commissioner

| | |
|---|--|
| <p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p> | <p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p> <p style="text-align: right;">12 / 18</p> |
|---|--|

| | | |
|--|--|------------|
|   | <p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | <p>GCG</p> |
|--|--|------------|

Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- | | |
|---|---|
| <p>a. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.</p> <p>b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>c. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>e. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.</p> <p>f. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko</p> | <p><i>regarding reports or matters submitted to the Board of Commissioner by the Board of Directors, and are to identify matters that require Board of Commissioner attention that includes:</i></p> <p><i>a. Prepare the annual general working plan of the Committee and submit it for approval by the Board of Commissioner.</i></p> <p><i>b. Provide independent professional opinion to the Board of Commissioners on the report or related matters of risk management presented by the Directors as well as identify issues that require the attention of the Board of Commissioners;</i></p> <p><i>c. Evaluate the compatibility of the Company's risk management policy with the implementation of that policy in order to give recommendation to Board of Commissioners.</i></p> <p><i>d. Monitor and evaluate the performance of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Unit in order to give recommendation to Board of Commissioner.</i></p> <p><i>e. Evaluate Company's Risk Management policy at least annually.</i></p> <p><i>f. Evaluate the accountability of the Board of Director in implementation of Risk</i></p> |
|---|---|

| | | |
|--|--|------------|
|   | <p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | <p>GCG</p> |
|--|--|------------|

Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Management policy at least annually.

- | | |
|---|--|
| <p>g. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan.</p> <p>h. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.</p> <p>i. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite.</p> <p>j. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> | <p><i>g. Maintain confidentiality of all documents, data and formation of the Company.</i></p> <p><i>h. To conduct or authorize investigations into any matter within its scope.</i></p> <p><i>i. To retain outside counsel, accountants or others to advise the Committee or assist in the conduct of an investigation, seek any information it requires from employee, all of whom directed to cooperate with the Committee's request.</i></p> <p><i>j. Other duties, in addition to the above mentioned duties, the Committee will carry out functions as well as such other matters, as Board of Commissioner may from time to time, if it requires.</i></p> |
|---|--|

6. Wewenang Komite Pemantau Risiko

6. Risk Monitoring Committee Authorities

- | | |
|--|---|
| <p>a. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.</p> <p>b. Dalam melaksanakan wewenang, Komite</p> | <p><i>a. The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information regarding employees, fund, asset and other bank's resources related to the implementation of its duties and responsibilities.</i></p> <p><i>b. In performing its authorities, the</i></p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p> | <p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p> <p style="text-align: right;">14 / 18</p> |
|--|--|

| | | |
|--|--|------------|
|   | <p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | <p>GCG</p> |
|--|--|------------|

wajib bekerjasama dengan Risk Management, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

Committee shall cooperate with Risk Management Unit, and other units deemed necessary.

7. Etika Kerja

7. Work Ethic

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik, dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.

Every member of the Committee should follow the Code of conduct, Code of Ethics and company regulations that applies in the bank.

8. Rapat

8. Meeting

- a. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat-rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat komite tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
- c. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
- d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
- e. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam

- a. *Committee shall conduct a meeting regularly at least 1 (one) time in 3 (three) months.*
- b. *The Committee’s Meeting may be attended physically or through video conference facility. These Committee meetings can only be convened if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total number of members including one Independent Commissioner and one Independent Party.*
- c. *The adoption of resolutions of the Committee shall be done amicably. In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of the resolutions shall be done by majority vote casting.*
- d. *Committee meeting shall be chaired by Committee Chairman.*
- e. *In the absent of Committee Chairman, a meeting is chaired by an appointed member*

| | |
|---|--|
| <p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p> | <p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p> <p style="text-align: right;">15 / 18</p> |
|---|--|

| | | |
|--|--|------------|
|   | <p>Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | <p>GCG</p> |
|--|--|------------|

rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.

of Committee in attendance.

- | | |
|---|--|
| <p>f. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>g. Komite Pemantau Risiko dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p> | <p>f. <i>Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.</i></p> <p>g. <i>The Risk Monitoring Committee are able to adopt the decision without conducting Committee Meeting, by informing all the members of committee in writing and all members are approved the proposal submitted by signing the circular resolution. The decision made has the same legal authority with the decision made in Committee Meeting.</i></p> |
|---|--|

9. Risalah Rapat dan Laporan

9. Minutes of Meeting and Reports

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak ataupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

The resolutions of Committee meeting must be drawn up in minutes of meeting in which will be distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioner who are not members of the Committee and Corporate Secretary. The Minutes of Meetings of Committee in form of printed of softcopies are well kept by the Corporate Secretary.

10. Tanggung Jawab Pelaporan

10. Reporting Responsibilities

Komite bertanggung jawab kepada Dewan

The Committee is responsible to the Board of

| | |
|--|---|
| <p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p> | <p>Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i></p> <p style="text-align: right;">16 / 18</p> |
|--|---|

| | | |
|---|--|-----|
|  <small>SMBC A MEMBER OF SMBC Group</small> | <p style="text-align: center;">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Resiko <i>Risk Monitoring Committee Charter</i></p> | GCG |
| | | |

Pemantau Risiko yang baru.

Komite wajib melakukan review atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan. *The committee is required to conduct a review of this charter at least once a year and to propose any amendments if necessary.*

Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan dan pelaksanaan tugas dan kewajiban Komite, maka secara tahunan paling lambat akhir Maret, Komite melakukan self assessment dan hasil self assessment tersebut harus didokumentasikan. *For the purpose to evaluate completion and implementation of tasks and duties of the Committee, on yearly basis at the latest by the end of March, the Committee shall conduct self-assessment and the result of such self-assessment must be documented.*

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. *This Charter is valid since its promulgation.*

| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN, Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN, Tbk.</p> <p><i>This material is internal and only used within PT Bank BTPN, Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank BTPN, Tbk</i></p> | Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i> |
| | 18 / 18 |